



**PERJANJIAN KERJASAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT  
TENTANG  
PENYIARAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU SULBAR  
NOMOR : 36/PKS/RRI-MKS/LPU/02/2023  
NOMOR : 114 / PR.08 - PKG / 76 / 2023**

---

Pada hari Senin tanggal tiga belas Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (13-02-2023) bertempat di Mamuju, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malikam Sangaji, S.PT  
Jabatan : Kepala LPP RRI Mamuju  
Alamat : Jl. Martadinata Simboro Mamuju

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Mamuju dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** dan :

Nama : Mustamin  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi Sulawesi Barat  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 297 Mamuju

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat** dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

**Pasal 1  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 14 Februari 2023 yang disiarkan melalui FM 96.0 MHz RRI Mamuju dengan rincian sebagai berikut:

Jenis kerjasama	: Penyiaran Adlibs
Klien	: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
Tema	: Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon anggota KPU Sulbar
Periode	: Tanggal 14, 15 dan 16 Februari 2023
Total Penyiaran	: 6 kali
Frekuensi Siaran	: 2 kali per hari
Waktu Siar	: Jam 07.30 WITA dan Jam 14.30 WITA
Durasi Siar	: 2 (dua menit) per siar

**Pasal 2  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar, Jika diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**;

- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 14 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 14 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 14hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai pihak dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK KEDUA Berkewajiban menanggung semua biaya yang ditimbulkan dari kerjasama ini termasuk konsumsi dan akomodasi.

### **PASAL 3 CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini mulai 14 Februari 2023 dan berakhir pada 16 Februari 2023.
- (2) Jatuh tempo pembayaran 5 Maret 2023
- (3) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.

### **PASAL 5 TARIF**

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama penyiaran mengacu pada lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2023
  - A. Jasa Penyiaran :
    - a. Adlibs, Prime Time sebanyak 6 kali siar :  $6 \times 100.000 = 600.000,-$
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar **Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).**
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

**PASAL 6  
DENDA**

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi Administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**PASAL 7  
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusakan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan ini.
- (2) Keadaan Kahar (force majeure) dalam perjanjian kerjasama juga terjadi apabila ada siaran berjangkaran, siaran kenegaraan bersifat nasional yang berpengaruh pada siaran lokal.
- (3) Tidak satupun pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah, atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

**PASAL 8  
PENUTUP**

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk addendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan dipengadilan setempat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup masing-masing rangkap ditandatangani oleh para pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Malikam Sangaji, S.PT.**

**PIHAK KEDUA**



**Mustamin**



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

JENIS SIARAN : Iklan Pengumuman Bakal Calon KPU Sulbar  
KLIEN : KPU Sulbar  
NO. KONTRAK / MO : 36/PKS/RRI-MKS/LPU/02/2023  
PERIODE PENYIARAN : 14-16 Februari 2023  
DURASI : 14.30 wita & 17.30 wita  
DISIARKAN MELALUI : RRI MAMUJU  
FREKUENSI : 96 MHz  
FREKUENSI PENYIARAN : 6 Kali siar/Tanggal Yang Ditentukan

NO.	JENIS SIARAN	JAM PENYIARAN	WAKTU PENYIARAN	DURASI/JAM	JUMLAH SIARAN	KETERANGAN
1	Iklan Pengumuman Bakal Calon KPU Sulbar	14.30 wita 17.30 wita	14 Februari 2023 15 Februari 2023 16 Februari 2023	60 Detik	6 kali siar	
JUMLAH				1 menit	6 kali	TERLAKSANA

Mamuju, 17 Februari 2022

  
Malikam Sangaji, S.PT  
NIP. 19670505 199203 1 007